



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
JEMBER

**Bagian Administrasi Akademik dan  
Kemahasiswaan  
(BAAK)**

<b>SOP PINJAMAN BIAYA PENDIDIKAN</b>		<b>No: Dokumen</b> <b>0000420014</b>	<b>No: Revisi</b> -	Halaman 1/2
		<b>Tanggal Penetapan</b> <b>06 Maret 2013</b>	<b>Ditetapkan oleh Wakil Rektor I,</b>  <b>Dr. Mochamad Hatip, M.Pd.</b> NPK. 87 02 165	
<b>I</b>	<b>Tujuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu mahasiswa yang kesulitan pembayaran biaya pendidikan.</li> <li>2. Mendapatkan data mahasiswa yang mempunyai tanggungan pada universitas.</li> <li>3. Terselenggaranya proses perkuliahan dengan baik dan lancar.</li> </ol>		
<b>II</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, Dekan, WR II, BAK, BAAK, PUSDASI, SIA, dan EPSBED.		
<b>III</b>	<b>Acuan</b>	1	Panduan tentang Tata Cara Pengajuan Pinjaman Biaya Pendidikan.	
		2	Panduan penggunaan sistem informasi akademik (SIA),	
		3	Sistem informasi akademik (SIA),	
		4	Evaluasi program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED),	
		5	Pangkalan Data dan Informasi (PUSDASI)	
<b>IV</b>	<b>Sarana</b>	1	Surat Permohonan dari Dekan.	
		2	Bukti Pembayaran Uang Kuliah	
		3	Program Aplikasi KRS online	
		4	Kartu Rencana Studi online	
<b>V</b>	<b>Definisi</b>	Pengajuan Pinjaman adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang karena kesulitan pembayaran yang bersangkutan pinjam ke universitas dengan membawa surat dari Dekan.		
<b>VI</b>	<b>Prosedur</b>	1	Mahasiswa mengajukan surat pinjaman ke Dekan.	
		2	Bagian Pengajaran membuat surat pengajuan pinjaman dan ditanda tangani Dekan yang ditujukan ke WR II.	
		3	Mahasiswa membawa surat pengajuan pinjaman ke WR II .	
		4	WR II menyetujui dan surat dibawa ke Biro Keuangan.	
		5	Mahasiswa mendapat uang tunai dan dibayarkan ke bank.	
		6	Mahasiswa KRS online	
		7	Selesai	

# MEKANISME PINJAMAN BIAYA PENDIDIKAN

